

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila adalah tujuan didirikannya Republik Indonesia ini. Tujuan ini diungkapkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu segala usaha kengaraan apa pun haruslah berdasarkan dan mengarahkan sasaranya kepada cita-cita tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakan hukum nasional. Hal ini yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha penegakan hukum di bidang hukum pidana terutama kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum berjalan dengan baik. Peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum dibutuhkan dalam penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran hukum didalam kehidupan masyarakat. Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu sebelum mengetahui fungsi dari penegak hukum itu sendiri, maka terlebih dahulu di ketahui dengan sistem hukum itu.

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:

1. Kontrol sosial.
2. Cara penyelesaian sengketa dan konflik.

---

<sup>1</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradiya Paramaita, Jakarta 1991, hlm 1.

3. Redistribusi atau rekaya sosial.
4. Pemeliharaan sosial.<sup>2</sup>

Di Indonesia ada suatu lembaga penegak hukum yang merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam Pasal 5 yang disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2002 pada Pasal 2 yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian dalam Pasal 1, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

1. Dalam tugas dasarnya kepolisian mempunyai kewajiban :
  - a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
  - c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
  - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

---

<sup>2</sup> H.Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hlm 12.

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2011, hlm 13.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 14.

- e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kesejahteraan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.<sup>5</sup>

Polisi sebagai tugas diartikan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu.<sup>6</sup> Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu.<sup>7</sup> Setiap masyarakat umumnya mempunyai cita-cita tentang ketertiban dan keadilan yang hendak dicapai dengan melalui instrumen hukum.<sup>8</sup> Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tersebut dan dalam kehidupan ini dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum adalah definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang No. 13 Th 1961, Pokok-Pokok Kepolisian Negara.*

<sup>6</sup> H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LPIP Pers, Jakarta 2002, hlm 9.

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 1.

<sup>8</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta 2006, hlm 5.

memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar.<sup>9</sup>

Hukum pidana adalah salah satu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan – kejahatan atau yang biasa disebut tindak pidana terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>10</sup> Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXII Pasal 362 yang berbunyi ”Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.-“. Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan seperti pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau biasa dikenal dengan sebutan begal motor atau klitih yang banyak terjadi di wilayah Yogyakarta. Walaupun tergolong sebagai *property crime* (kejahatan terhadap harta benda), tetapi karena modus operandinya menggunakan sarana dan cara-cara kekerasan dengan jumlah pelaku lebih dari satu orang, maka dalam setiap peristiwa

---

<sup>9</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm 1.

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 2.

begal selalu terdapat kemungkinan timbulnya korban jiwa. Kenyataan ini menjadikan begal sebagai salah satu bentuk *violence crime* (kejahatan dengan kekerasan).<sup>11</sup>

Belakangan ini para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan ini selalu menjadi obrolan warga Yogyakarta. Kejadian paling hangat yaitu tertangkapnya segerombolan pemuda pelaku begal di Jalan Palagan yang banyak tersebar di sosial media. Walaupun beberapa pelaku telah ditangkap akan tetapi masih ada korban-korban lain yang terjadi di seputaran wilayah Yogyakarta.

Pada tahun 2015, dua pelaku begal yang biasa beraksi di tiga wilayah yakni Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, berhasil diamankan saat melakukan aksi terakhirnya di sekitar kampus UGM Yogyakarta. Salah satu dari dua pelaku ditembak polisi karena berusaha kabur dan melawan petugas. Hasil pemeriksaan sementara, kepolisian menemukan 38 lokasi kejadian perkara. Modus yang dilakukan dengan memepet korban yang melintas seorang diri saat malam hari menggunakan motor. Di antara korban tersebut yang mendominasi menjadi korban adalah wanita yang menggunakan sepeda motor seorang diri.<sup>12</sup>

Pada tahun 2017, dua siswi korban perampasan bernama Sintya (16) dan Kinanti Nareswari Ibnu Putri (16), siswi SMU Negeri Banguntapan 2, Bantul yang mengendarai motor Vario warna merah dengan nomor polisi AB 6841 NF. Sekitar 300 meter dari bangjo Timoho, kelima komplotan menghentikan kedua siswi SMUN 2 Banguntapan, Bantul, yaitu Sintya (16) dan Kinanti Nareswari (16), warga Karangbendo, Banguntapan, Bantul. Kelima begal dengan paksa merampas kunci

---

<sup>11</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm 209.

<sup>12</sup> Danang Prabowo, Kabur, Begal di Yogyakarta Ditembak, daerah.sindonews.com/read/974017/22/kabur-begal-di-yogyakarta-ditembak-1425883214

kontak dan hendak melarikan motor Vario Nopol AB 6841 NF milik korban. Sementara, korban yang ketakutan tak bisa berbuat apa-apa dan pasrah saja. Akan tetapi usaha pembegalan yang dilakukan komplotan beromotor berhasil digagalkan oleh Kapten Arm Ronang, Danramil 14/Gedongtenegen, Kodim 0734/Yogyakarta dengan cara menabrakan motor yang ia kendarai ke motor pelaku. Hal tersebut membuat komplotan tersebut meninggalkan motor rampasan dan melarikan diri.<sup>13</sup> Jumlah Tindak Kejahatan yang banyak terjadi D.I. Yogyakarta Tahun 2012 – 2014

No, (1)	Jenis Tindak Pidana (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)
1.	Pencurian dengan Pemberatan	945	885	628
2.	Pencurian Kendaraan Bermotor	535	745	529
3.	Pencurian dengan Kekerasan	220	161	185
4.	Penganiayaan Berat	40	53	65
5.	Kebakaran	92	60	44
6.	Pembunuhan	12	15	7
7.	Perkosaan	9	18	8
8.	Kenakalan Remaja	50	59	19
9.	Uang Palsu	4	2	1
10.	Narkotika	189	144	104
11.	Perjudian	116	111	66
12.	Pemerasan/Ancaman	30	40	26
<b>Jumlah</b>		<b>2 242</b>	<b>2 293</b>	<b>1 682</b>

Sumber : Polres/Polresta/Polda D.I.Yogyakarta

Pada tabel kejahatan dari hasil data diatas tampak bahwa selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, terdapat tiga jenis kejahatan yang selalu menonjol di

<sup>13</sup> Pradito Rida Pratana, 2 Siswi Dihadang 5 Begal di Siang Bolong, Pelaku Langsung Kocar-kacir Dibentak Tentara Ini, <http://jogja.tribunnews.com/2017/06/07/2-siswi-dihadang-5-begal-di-siang-bolong-langsung-kocar-kacir-dibentak-tentara-ini?>

D.I. Yogyakarta, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, serta pencurian dengan kekerasan. Persentase jumlah kejahatan tahun 2013 untuk ketiga jenis tindak kejahatan tersebut hampir 80 persen dari total kejahatan.<sup>14</sup>

Jumlah Tindak Kejahatan yang Menonjol di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016

No,	Jenis Tindak Pidana	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembunuhan	7	6	5
2.	Penganiayaan berat (Anirat)	65	76	119
3.	Penganiayaan ringan (Anira)	192	200	200
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	147	129	157
5.	Perkosaan	8	19	3
6.	Pencabulan	48	24	59
7.	Penculikan	3	7	14
8.	Pencurian dengan kekerasan (Curas)	185	231	171
9.	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	284	789	619
10.	Pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor)	206	569	563
11.	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	118	698	767
12.	Pengrusakan/Penghancuran Barang	49	107	113
13.	Pembakaran Dengan Sengaja	3	3	4
14.	Narkotika dan Psikotropika	103	125	185
15.	Penipuan/Perbuatan Curang	672	1 058	881
16.	Penggelapan	356	502	417
17.	Korupsi	1	2	4
18.	Permainan Judi	66	101	125
19.	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	84	97	91
20.	Lalu lintas	3 750	1 440	10 207

Sumber : Polda D.I. Yogyakarta

<sup>14</sup>[yogyakarta.bps.go.id/publication/2015/12/02/d9415c4a6cc5637e14808874/statistik-politik-dan-keamanan-daerah-istimewa-yogyakarta-2014](http://yogyakarta.bps.go.id/publication/2015/12/02/d9415c4a6cc5637e14808874/statistik-politik-dan-keamanan-daerah-istimewa-yogyakarta-2014).

Pada tahun 2014 – 2016 jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan memiliki persentase yang masih tinggi dibanding kejahatan yang lain.<sup>15</sup>

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dikenal dengan istilah Begal. Begal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Tindak pidana tersebut menjadi permasalahan di wilayah Yogyakarta dan dampak dari tindak pidana ini begitu luas, di antaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan kerugian materil dari korbanya dan dari segi psikologi tindak pidana ini mengakibatkan rasa takut serta kecemasan yang mengganggu kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan tersebut. Hal ini karena tujuan POLRI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan keteriban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, tercipta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>15</sup>[yogyakarta.bps.go.id/publication/download.html?](http://yogyakarta.bps.go.id/publication/download.html?)



Dari hasil penjelasan di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan masih banyak terjadi di D.I.Yogyakarta termasuk di wilayah Kabupaten Sleman sehingga diduga ada masalah dalam penegakannya.

## **B. Rumus Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa upaya pihak Kepolisian Resor Sleman dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pihak Kepolisian Resor Sleman dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya pihak Kepolisian Resor Sleman dalam penegakan hukum kasus pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pihak Kepolisian Resor Sleman dalam penegakan hukum kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai bahan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.

## 2. Kegunaan praktis

Untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta dapat menambahkan wawasan bagi kepolisian dan masyarakat luas terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>16</sup>

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu melewati jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan 3, UI Press, Jakarta 2007, hlm 127.

(1) dan (2) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”.<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :<sup>18</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, hal ini menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Maka dari itu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang – undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu atau peraturan perundang – undangan tersebut tidak cocok dengan hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis .
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam penegakan hukum pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum adalah kunci keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual,

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2011, hlm 40.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983, hlm 5.

maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance). Mentalitas dan kepribadian dari penegak hukum itu sendiri sangat diutamakan dalam peran sebagai penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal menunjang penegakan hukum masyarakat menjadi faktor penting. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya bila semakin rendah kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin sukar pelaksanaan penegakan hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup

nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.<sup>19</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

Penulis akan merumuskan definisi atau istilah mengenai konsep-konsep khusus yang akan diteliti, yaitu:

1. Upaya adalah suatu untuk mencapai sesuatu dengan maksud dan tujuan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kepolisian adalah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi di wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Sleman.
3. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini dibahas pada tahap di Kepolisian khususnya di Kepolisian Resor Sleman.
4. Pencurian adalah perbuatan merampas atau mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud melawan hukum.
5. Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang menggunakan tindakan paksaan yang menimbulkan kekerasan dengan tujuan memperlancarkan proses kejahatan pencurian tersebut.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta 1983, hlm 8

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Objek Penelitian.

- a. Upaya yang menghambat Kepolisian Resor Sleman dalam penegakan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.
- b. Faktor – faktor yang menghambat Kepolisian Resor Sleman dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

### 2. Subjek Penelitian

Penyidik pada Kepolisian Resor Sleman.

### 3. Sumber Data

Data penelitian ini adalah berupa sumber data yang terdiri atas:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.
- b. Data Skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer yang dalam penelitian ini terdiri atas :
    - a) KUHP; dan
    - b) KUHAP.
  - 2) Bahan hukum skunder yang dalam penelitian ini terdiri atas :

- a) Pendapat Hukum;
- b) Doktrin;
- c) Literatur;
- d) Hasil Penelitian; dan
- e. Artikel Ilmiah.

3) Bahan hukum tersier yang dalam penelitian ini terdiri atas :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia; dan
- c) Ensiklopedia.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).<sup>20</sup> Wawancara dilakukan terhadap penyidik di Kepolisian Resor Sleman.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

- 1) Wawancara terpimpin, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak terpimpin, yaitu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

---

<sup>20</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, Hlm 193.

Dalam melaksanakan wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin yang terlebih dahulu disusun draf pertanyaan tersebut kemudian diajukan satu persatu sesuai dengan urutan pedoman wawancara.

b. Studi Dokumentasi

Studi ini biasa disebut kajian dokumen berupa peraturan perundang - undangan yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

c. Studi Keputstakaan

Studi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh penjelasan dari berbagai teori, pendapat, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian dengan pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Secara umum penelitian empiris adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya.

6. Pengolahan dan Analisis Data



Data yang diperoleh penulis dari penelitian keudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengolah data yang langsung dinyatakan oleh subjek penelitian baik secara tertulis maupun secara lisan yang dituangkan ke dalam bentuk uraian kalimat sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

Dalam hal ini analisis terhadap bahan hukum atau data digunakan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan proses yang berkembang.<sup>21</sup> Analisis bahan hukum atau data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, atau studi kepustakaan, foto dan lain sebagainya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penjelasan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV dalam rangka untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan dalam skripsi ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan tentang penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Sleman.

**BAB II** Tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna sebagai acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya 1990, hlm 47.

tinjauan umum mengenai pengertian penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Sleman.

BAB III Berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang terdiri dari penegakan hukum oleh kepolisian dan bagaimana mengatasi kasus yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Sleman.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran tentang penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Sleman.

## BAB II

### TINJAUAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PENYELESAIAN HUKUM

#### A. Tindak Pidana

Perbuatan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>22</sup>Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>23</sup>

##### 1. Definisi Tindak Pidana (*Strafbaar feit*).

- a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>24</sup>
- b. APELDOORN, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, dikutip dari Teguh Firmansyah, Program S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm 35.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persadai, Jakarta, 2011, hlm 4.

- 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
  - 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.<sup>25</sup>
- c. D. Hazeweinkel- Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
- 1) Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
    - a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
    - b) Ketentuan – ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
    - c) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu: hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.<sup>26</sup>
- d. Vos, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:
- 1) Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
    - a) Hukum Pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana suatu dapat dipidana.
    - b) Hukum Pidana formal yaitu hukum acara pidana.
  - 2) Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 5.

<sup>26</sup> *Ibid.*

- 3) Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- 4) Hukum pidana khusus (*byondere strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal.<sup>27</sup>

## 2. Pembagian Hukum Pidana

a. Menurut ilmu hukum pidana bahwa hukum pidana objektif itu dapat dibagi dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formal.

1) Hukum pidana materil tertuju kepada perbuatan – perbuatan apakah yang dapat diancam pidana,siapakah yang dapat dipidana dan pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana.

2) Hukum pidana formal adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana.<sup>28</sup>

b. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

1) Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat dalam KUHP.

2) Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang – orang tertentu atau yang memuat perkara – perkara pidana tertentu (seperti: tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan lain – lain. Hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 10.

pidana khusus dimuat dalam perundang – undangan hukum pidana di luar KUHP.<sup>29</sup>

## **B. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Setelah mempelajari dan mengetahui definisi perbuatan pidana, maka perlu untuk mengetahui unsur – unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>30</sup>

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar – benar dipidana. Pengertian diancam adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Tresna menyatakan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah:<sup>31</sup>

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah – olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno,

---

<sup>29</sup> R. Achmad Soema DI PRADJA, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 53.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 79.

<sup>31</sup> *Ibid.*

karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan dengan demikian di jatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur – unsur itu tidak terdapat kesan perihak syarat – syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dijatuhkannya pidana.

Sedangkan menurut Vos unsur – unsur tindak pidana adalah:<sup>32</sup>

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Dalam peraturan perundang – undangan.

Namun jika dilihat dari para tokoh penganut paham Monisme, maka akan terdapat perbedaan. Seperti yang dikemukakan **Jonkers** dan **Schravendijk**. **Jonkers** mengungkapkan bahwa tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yakni:<sup>33</sup>

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat Dipertanggungjawabkan).

Sementara itu, **Schravendijk** dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur – unsur sebagai berikut:<sup>34</sup>

- i. Kelakuan (orang yang).
- ii. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- iii. Diancam dengan hukuman.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 80.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 81.

- iv. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- v. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda – beda, namun pada hakikatnya ada persamaanya yaitu tidak memisahkan antara unsur – unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.<sup>35</sup>

Unsur – unsur tindak pidana dalam prespektif perumusan perundang – undangan atau dalam dapat KUHP, dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana. Diantara sebelas unsur tersebut, dua unsur merupakan unsur subjektif yakni, kesalahan dan melawan hukum, sedangkan lainnya merupakan unsur yang bersifat objektif. Adapun unsur – unsur itu adalah:

- a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, dalam rumusan harus disebutkan perbuatan atau tingkah laku, yang merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam hukum pidana sendiri terdiri dari tingkah laku aktif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiele feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).<sup>36</sup>

- b. Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang – Undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm 82.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 83.



dapat bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut bertentangan dengan asas – asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.<sup>37</sup>

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*), adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.<sup>38</sup>

Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harifah (*foul*). Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawab, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada : (1) tindak pidana materiil (*materiele delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.<sup>39</sup>

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

---

<sup>37</sup> Adami chazawi, *Ibid*, hlm 88.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 92.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan

Unsur keadaan yang menyertai yang berupa cara melakukan perbuatan, berarti cara itu melekat pada perbuatan yang melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Penyebutan unsur cara dalam mewujudkan tingkah laku hanyalah terdapat pada tindak pidana yang unsur tingkah lakunya bersifat abstrak.<sup>41</sup>

2. Unsur cara unik dapat dilakukannya perbuatan

Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatann bukan berupa cara berbuat, melainkan untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan tindak pidana, terlebih dahulu harus dipenuhinya cara – cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan. Jadi berupa syarat (*in casu* cara berbuat) untuk dapat dilakukannya perbuatan yang menjadi larangan, dan bukan cara melakukan perbuatan yang menjadi larangan.<sup>42</sup>

3. Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana

Keadaan yang menyertai mengenai onjek tindak pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak pidana.<sup>43</sup>

4. Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana

---

<sup>40</sup> *Ibid* hlm 93.

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid* hlm 95.

Unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri subjek tindak pidana, baik yang bersifat objektif, maupun subjektif. Bersifat objektif adalah segala keadaan di luar keadaan batin pelakunya. Sementara itu yang bersifat subjektif adalah keadaan mengenai batin subjek hukum.<sup>44</sup>

5. Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana

Unsur ini mengenai segala keadaan tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau perkarangan yang tertutup yang ada di tempat kediaman (363 ayat (1), di muka umum, berada di jalan umum, di tempat lalu lintas umum.

6. Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, yang dapat berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntutnya pidana

Unsur ini terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengadilan memiliki substansi yang sama dengan laporan, yaitu keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik, yakni

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

kepolisian, atau dalam hal tindak pidana khusus kepada kejaksaan negeri setempat.<sup>45</sup>

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.<sup>46</sup>

h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya pembuat

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan – keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan, keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak pidana.<sup>47</sup>

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur tingkah laku atau perbuatan selalu terkait dengan unsur objek hukum tindak pidana. Keduanya merupakan kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi unsur esensialia atau

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 87

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 92

<sup>47</sup> *Ibid*

mutlak dalam tindak pidana, karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.<sup>48</sup>

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Dibentuknya unsur tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.<sup>49</sup>

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan objektif dan unsur syarat tambahan subjektif.<sup>50</sup>

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian**

Pengaturan tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 362 – 367

KUHPidana yaitu:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 112

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur – unsur yakni:

1. Unsur-unsur objektif, terdiri dari atas:
  - a. Perbuatan mengambil.
  - b. Objek suatu benda.
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
  - a. Adanya maksud.
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki.
  - c. Dengan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>51</sup>

- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana), yaitu:

Pencurian yang dilakukan dengan cara – cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat. Karena pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu maka ancaman pidananya. Pasal 363 KUHPidana berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 5.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki olehang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh du orang atau lebih.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.
  - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

- e. Pencurian dengan pidana penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu “ Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 365 no 1 – 4.
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:
  - 1. Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
  - 2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
  - 3. Jika menurut lembaga matriakal kekuasaan bapak dilakukan oleh seorang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

**D. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.**

Dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan



pencurian dan kejahatan kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakain kekerasan terhadap orang.<sup>52</sup> Pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang di Pasal 365 KUHP itu ialah suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam pelaksanaannya telah dipakai orang-orang dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusnya.<sup>53</sup> Berdasarkan pada keterangan Pasal 365 KUHP dikemukakan bahwa pidana yang diterapkan ada dua, yaitu hukuman mati dan penjara. Terhadap pemberlakuan hukum mati di kalangan ahli hukum masih diperdebatkan hingga kini, selain itu banyak Negara yang telah menghapusnya, ada juga Negara yang mempertahankan pidana mati dalam hukum pidananya, tetapi dengan mengurangi jenis perbuatan yang diancamkan. Dalam KUHP ada beberapa delik yang diancam dengan hukuman mati salah satunya Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan ini, akan tetapi pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum alternatif pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Artinya pidana mati hanya dijatuhkan pada pidana yang berat saja, itu pun masih harus dipertimbangkan dengan matang dan harus melalui persetujuan presiden. Tindak pidana pencurian dengan

---

<sup>52</sup> Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 56.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 57.

kekerasan dikenal dengan istilah perampokan atau dalam hal penulisan ini yang dimana kajian objeknya yaitu adalah sepeda motor dan dikenal di Indonesia dengan istilah pembegalan. Pembegalan yaitu adalah suatu kejahatan pencurian sepeda motor disertai dengan kekerasan yang guna dari tujuan tersebut untuk melancarkan aksi kejahatan dari pencurian tersebut. Walaupun istilah tersebut tidak dikenal di KUHPidana akan tetapi tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, sehingga patut ditindak secara hukum.

#### **E. Fungsi, Tugas, dan Wewenang POLRI**

Sebagai alat negara dalam menjalankan tugas, kepolisian memiliki beberapa tugas pokok, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok yang dijelaskan dalam Pasal 13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa hal yang dijelaskan diatas sebagai tugas pokok kepolisian kemudian dimaknai sebagai tugas utama dan juga sebagai fungsi utama kepolisian.<sup>54</sup>Dalam menjalankan tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab keamanan dan

---

<sup>54</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Mediatama, 2008, Yogyakarta, hlm 143.

ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Menurut R. Abdussalam dalam bukunya Sadjijono dikatakan bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan terbebas dari tekanan, kerusakan, kehancuran, serta ancaman kepada masyarakat secara keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekawatiran, sehingga ada kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>55</sup>

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan atau fungsi sebagai polisi dengan berpedoman kepada dua asas:

2. Asas legalitas, artinya bahwa semua tindakan kepolisian harus berpedoman kepada aturan-aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam tindakanya menyimpang dari pedoman maka polisi tersebut dapat ditindak.
3. Asas oportunitas atau asas utilitas, artinya setiap tindakan polisi yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengambil tindakan menurut penilaian sendiri demi kepentingan umum maka semua tindakanya dapat dianggap sah, hal ini adalah beberapa pandangan bahwa tindakan polisi diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas agar lebih berhasil.<sup>56</sup>

Keberhasilan kepolisian dalam menjalankan tugas tidak lepas dari etika profesi kepolisian, karena menuntun semua anggota kepolisian dalam mengambil suatu tindakan agar tidak bertentangan dengan hak asasi

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 115.

<sup>56</sup> Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Tunggal, Jakarta, 1997, hlm 79.

manusia, undang-undang, serta norma kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata atau tiga asas kewajiban yang pengertiannya adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri dalam mengemban fungsi kepolisian yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang disusun kedalam kode etik profesi yang terdiri dari

1. Etika pengabdian harus didasari dengan moral dan akhlak sebagai penegak hukum, perlindungan, pengayom serta pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia selalu menjaga nama baik institusi sebagai wadah pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan menjaga tali persaudaraan sesama anggota kepolisian dengan menjunjung harkat dan martabat manusia.
3. Etika kenegaraan bahwa anggota kepolisian harus dapat bersikap netral serta mandiri tidak berpengaruh kepada kepentingan politik, kepentingan pribadi atau golongan dalam rangka penegakan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>57</sup>

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar dan ketentuan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota

---

<sup>57</sup> Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Di Unggah dalam *website* <http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol.>, diunggah jam, 18:13 tanggal 04-03-2016.

kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki visi dan misi, yaitu :

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.

8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).<sup>58</sup>

#### **F. Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>59</sup> Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan

---

<sup>58</sup> <https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php>

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 49.

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".<sup>60</sup> Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

#### 1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Dari pendapat

---

<sup>60</sup> *Ibid, hlm 77.*

Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>61</sup>

## 2. Upaya Penal (*Represif*)

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan - kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan. Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan

---

<sup>61</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm 79.



kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tahap – tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:

- a. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers cetakan ke-10, Jakarta, 1983, hlm 73.

## **G. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan dalam Prespektif Islam**

Islam mempunyai pandangan yang unik tentang tindak pidana dan hukumnya diantaranya sistem-sistem hukum yang ada. Karakter hukum Islam adalah komitmen terhadap keadilan yang absolut, yang direalisasikan dan diwujudkan dalam kehidupan, tidak ekstrem masyrakalkan hak kelompok dan tindak pula hak individu.<sup>63</sup> Ulama mengkategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman Had. Ulama juga mengkategorikan pencurian yang diancam dengan hukuman had, kepada dua bagian yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Adapun yang dimaksud pencurian kecil secara terminologis adalah menurut Abd al Qadir Audah pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut al Sayid Sabiq yaitu pencurian yang wajib divonis dengan potongan tangan. Pencurian besar secara terminologis menurut Abd al Qadir Audah dan al Sayid Sabiq yaitu mengambil harta orang lain dengan kekerasan.<sup>64</sup>

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu Jinayah dan Jarimah. Dapat dikatakan bahwa “Jinayah” yang digunakan oleh parah fuqaha adalah sama dengan istilah Jarimah. Jarimah dapat didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah swt, yang

---

<sup>63</sup> Mahrus Munajaat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung, 2004, hlm 1

<sup>64</sup> Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunah Libanon*, (Dar El Fikr) Jilid II, hlm. 441

pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.<sup>65</sup> Larangan hukum yang berarti melakukan perbuatan yang diilang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah jika merupakan suatu perbuatan yang dilang oleh syariat dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.<sup>66</sup> Pada saat bersama hukum pidana Islam menjaga kebebasan, kehormatan dan kemanusiaan seseorang. Karena itu semua kejahatan yang dilang dalam hukum Islam adalah perbuatan yang merusak keamanan masyarakat. Suatu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada tindak pidana lainnya. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dikenal dengan sariqah. Pencurian dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pencurian ada empat macam:

- a. Pengambilan secara diam-diam.
- b. Barang yang diambil berupa harta.
- c. Harta tersebut milik orang lain.
- d. Adanya niat yang melawan hukum.

Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian yang hukumannya *had*.
- b. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*.

Pencurian yang hukumannya *had* terbaagi dua bagian, yaitu:

---

<sup>65</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005, hlm 3

<sup>66</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001, hlm 132

- a. Pencurian ringan (*as-sariqah as-sugra*) yang mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
- b. Pencurian berat (*as-saqirah al kubra*) yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan yang disebut *hirabah*.

Pelaku pelanggaran tindak pidana hirabah dalam hukum pidana Islam, sangat berat sanksinya baik di kehidupan dunia maupun di akhirat, sebab dampak yang ditimbulkan sangat buruk dan keji terhadap kehidupan manusia yang mana penilaian itu tentu saja berbeda dengan pandangan KUHP yang dalam hal ini termasuk dalam pasal 365 ayat (2) yang dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun penjara<sup>67</sup>, sebab di samping hukum ini dibuat berdasarkan kemampuan juga kehendak dan pengalaman hidup manusia itu sendiri. Sedangkan hukum pidana Islam, hukumnya dibuat oleh Allah swt, Pencipta manusia, dengan demikian hukumnya pun berbeda walaupun perbuatannya sama. Unsur hirabah bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu hirabah apabila terlalu memenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut. Terhadap hirabah unsur-unsurnya adalah :

- a. Keluar dengan kekuatan;
- b. Bermaksud mengambil harta secara paksa baik perorangan maupun kelompok; dan
- c. Dilakukan jauh dari pertolongan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan* , Jakarta. Sinar Grafika, 2000, 16

<sup>68</sup> *Ibid.*

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN**

**RESOR SLEMAN**

**A. Upaya Pihak Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana**

**Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan**

Curas adalah istilah yang dipakai oleh kepolisian yang artinya Pencurian disertai kekerasan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut menjadi permasalahan di Provinsi D.I Yogyakarta yang salah satunya maraknya kasus tersebut di wilayah Kabupaten Sleman.

Dampak dari tindak pidana ini begitu luas, di antaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan kerugian materil dari korbanya dan dari segi psikologi tindak pidana ini mengakibatkan rasa takut serta kecemasan yang mengganggu kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan tersebut.

Pada tahun 2017 terjadi banyak kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilaporkan akan tetapi kasus yang selesai hanya beberapa sisanya masih dalam proses penyelidikan hingga saat ini. Dari hasil penelitian penulis di Polres Sleman maka didapatkan data kasus tindak pidana tersebut terdapat jumlah

lapor, jumlah kasus masih dalam penyelidikan, dan jumlah kasus yang telah masuk dalam proses penuntutan. Salah kasus tindak pidana pencurian sepeda motor disertai kekerasan di wilayah Sleman pada tahun 2017 yaitu pada kasus yang awalnya korban dan saksi berboncengan sepeda motor melintasi Jalan Bulak Dusun Bedilan, Margo Katon, Seyegan. Di tengah jalan terdapat ranting pohon sengon dan pohon pisang yang merintang jalan. Pada saat korban dan saksi menyingkirkan ranting pohon tersebut, tiba-tiba datang seorang pria dan langsung merebut tas warna putih milik korban dan kemudian lari ke arah selokan. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa kehilangan harta benda seperti tas, hp, dompet, surat - surat berharga lainnya serta sepeda motor. Dengan demikian pencurian sepeda motor dengan kekerasan jelas sangat merugikan masyarakat sekitar terutama yang sedang dalam perjalanan, selain membahayakan juga dapat mengancam keselamatan nyawa.

Data Kasus Lapor dan Selesai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

2017	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
Curas	2	-	1	-	6	2	7	2	3	-	2	-

Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
2	1	3	1	2	-	2	1	3	1	1	-

L = Lapor , S = Selesai

Sumber data: POLRES SLEMAN

Dari data di atas sepanjang tahun 2017 terdapat kasus pencurian dengan kekerasan yang di laporkan di antaranya ada yang kasus tersebut telah selesai di Kepolisian dan ada juga yang masih dalam proses penyelidikan.

Hasil rincian kejahatan curas yang dilakukan di wilayah Sleman pada bulan Januari – Desember Tahun 2017 yang dibagi dengan kategori tertentu yaitu kejahatan curas yang terjadi dirumah, kejahatan curas - curanmor, kejahatan curas di jalan.

Tahun 2017	Kejahatan Kekerasan dan Pencurian Harta Benda Di Rumah	Kejahatan Kekerasan dan Pencurian Sepeda Motor	Kejahatan Kekerasan dan Pencurian Harta Benda Di Jalan Raya
Januari	-	1 Kasus (lidik)	1 Kasus (lidik)
Februari	-		1 Kasus (lidik)
Maret	-	2 Kasus (lidik)	2 Kasus (selesai) 2 Kasus (lidik)
April	-	-	2 Kasus (selesai) 5 Kasus (lidik)
Mei	-	1 Kasus (lidik)	2 Kasus (lidik)
Juni	-	1 Kasus (lidik)	1 Kasus (lidik)
Juli	1 Kasus (selesai) 1 Kasus (lidik)	-	-
Agustus	-	-	1 Kasus (selesai) 2 Kasus (lidik)

September	-	-	2 Kasus (lidik)
Oktober	-	-	1 Kasus (selesai) 1 Kasus (lidik)
November	1 Kasus (selesai)	-	2 Kasus (lidik)
Desember	-	-	1 Kasus (lidik)

Sumber Data : POLRES SLEMAN

Kasus yang berstatus lidik tersebut terjadi karena masih kurang cukup kesaksian untuk dijadikan bukti dan beberapa tersangka yang kabur atau hilang. Jadi sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan. Pada tahun 2017 kasus kejahatan kekerasan dan pencurian sepeda motor terjadi satu kasus pada bulan Januari, dua kasus pada bulan Maret, satu kasus pada bulan Mei dan satu kasus pada bulan Juli. Kasus kejahatan kekerasan dan pencurian sepeda motor yang terjadi pada bulan Januari, Maret, Mei dan Juni masih dalam proses lidik yang artinya belum selesai atau masih dalam proses penyelidikan. Pada kasus kejahatan tersebut dilakukan oleh laki-laki yang umurnya 17 tahun atau berstatus sampai pelajar hingga umur 30 tahun. Pelaku kejahatan tersebut ada yang dilakukan sendirian dan berkelompok hingga dua sampai delapan orang. Tahun 2017 kasus curas terbanyak terjadi saat dalam perjalanan terutama pengguna kendaraan roda dua atau motor tapi kendaraan roda dua tersebut bukan sasaran objek pencurian melainkan harta benda yang dibawa oleh korban. Bulan Maret ada dua kasus yang selesai tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan dan korban tidak menuntut. Pada bulan April kasus yang selesai tersebut berstatus P21 dan satu kasus lagi selanjutnya diproses oleh Polsek Depok Timur. Pada bulan Juli kasus yang selesai tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.



Pada bulan Agustus kasus yang selesai tersebut berstatus P21. Pada bulan Oktober kasus yang selesai tersebut berstatus P21. Pada bulan November kasus yang selesai tersebut berstatus P21. Dari hasil penelitian di Polres Sleman dari Januari hingga Desember pada tahun 2017 terjadi 34 kasus tindakan pidana pencurian yang disertai kekerasan dan kasus yang telah selesai hanya berjumlah delapan kasus. Dalam 34 kasus tersebut terdiri dari lima kasus yang terdapat pencurian sepeda motor disertai kekerasan yang di mana lima kasus tersebut masih dalam proses lidik artinya belum selesai.

Tingginya angka tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilaporkan tidak diimbangi dengan angka selesainya kasus tindak pidana tersebut. Dari keseluruhan kasus untuk kategori kasus tindak pidana pencurian motor disertai dengan kekerasan pada tahun 2017 masih dalam proses penyelidikan dan tidak ada satu pun kasus yang selesai. Hal ini menyebabkan bahwa upaya kepolisian masih kurang dalam melakukan tugasnya sebagai polisi, dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, dikarenakan dengan hasil data yang ada tersebut maka wilayah Sleman masih belum bisa dikatakan aman dan tentram.<sup>69</sup>

Tindak pidana pencurian disertai kekerasan merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga keselamatan hidup seseorang, para pelaku akan melakukan segala bentuk macam kekerasan demi merampas harta benda korban. Dalam proses penegakan tindak pidana khusus pencurian motor disertai dengan kekerasan yang dilakukan Polres Sleman dalam rangka memelihara

---

<sup>69</sup> Data Polres Sleman, Rekapitulasi Kasus Curas (Pasal 365 KUHPidana), Polres Sleman Bagian Bareskrim, Tahun 2017

keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang tertera pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” melalui dua upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Sleman untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian disertai kekerasan di jalan raya. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. Adapun upaya preventif yang dilakukan Polres Sleman adalah:

- a. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah aksi tindakan tersebut.
- b. Memperketat ronda malam, siskamling atau keamanan lingkungan daerah rawan kejahatan.
- c. Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat.
- d. Pemasangan peringatan akan maraknya kasus tindakan pencurian disertai kekerasan.
- e. Menghimbau kepada masyarakat untuk berhati – hati, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya.

- f. Mengadakan penyuluhan penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh terutama sdi sekolah – sekolah, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
  - g. Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan jam malam untuk melakukan kegiatan patroli terutama saat jam rawan dan tempat rawan kasus tindakan curas tersebut.
  - h. Penerapan CCTV di mobil atau blackbox pada setiap mobil di Indonesia untuk dijadikan standar keamanan.
  - i. Apabila pulang malam tidak dapat dihindari maka sebaiknya pulangnyanya jangan sendirian dan gunakan rute yang aman.
2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti perampasan sepeda motor di jalan, upaya represif tersebut adalah sebaagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kekuatan KUHAP.
- b. Melakukan kegiatan operasi di semua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda - beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perapasan sepeda motor di jalan.

- c. Dengan berbagai cara seperti taktik dan analisis kasus guna mengungkapkan pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada. Dan tindakan penegakan yang dilakukan kepolisian harus sampai tuntas terkait kasus tersebut.
- d. Melakukan penyelidikan yang ketat terhadap tersangka.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan kebijakan penal (*penal policy*). Menurut Sudarto, kebijakan penal yaitu :

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>70</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana

---

<sup>70</sup> Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfa Beta. Bandung, 2005, hlm 7

penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Dengan demikian telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif, maka fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disrtikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya preventif terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.<sup>71</sup> Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polres Sleman, bahwa penyelesaian kasus pencurian sepeda motor disertai kekerasan pada tahun 2017 di wilayah Sleman saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya *social defence* dan upaya mencapai *social welfare*. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers cetakan ke-10, Jakarta. 1983, hlm 21

perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>72</sup> Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (Polri).

Hanya saja dalam upaya penegakan hukum pada tahun 2017 yang dilakukan Polres Sleman masih belum sesuai harapan. Seharusnya Polres Sleman melakukan penyelidikan terhadap kasus hingga selesai. Sesuai dengan tugas Kepolisian dalam melakukan kemanan dan ketertiban. Apabila masih belum selesai maka pelaku dari tindak pidana tersebut masih berkeliaran di wilayah tersebut, sehingga membuat keamanan dan ketertiban dalam masyarakat terganggu. Akibatnya akan ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polisi yang menyebabkan masyarakat main hakim sendiri.

#### **B. Faktor – Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Curas-Curanmor**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Iptu Bowo Susilo kepolisian di Polres Sleman yang merupakan salah satu bagian dari bareskrim yang khusus melakukan penanganan terhadap tindak pidana yang sering dilakukan di wilayah Sleman. Menurut Iptu Bowo Susilo pencurian motor disertai kekerasan tersebut termasuk tindakan kekerasan yang tujuan utamanya untuk mencuri motor. Tindakan tersebut sering dikenal di masyarakat dengan sebutan Begal. Begal yaitu tindakan yang mengambil secara paksa harta benda orang lain yang tindakanya tersebut terjadi di jalan raya. Tindakan begal dapat dibagi dua macam, ada tindakan pencurian melalui kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) dan ada tindakan pencurian

---

<sup>72</sup> Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 17 No.3, Juli 2010, Yogyakarta: FH UII, hlm. 445

yang melalui ancaman (Pasal 368 KUHPidana), kedua tindakan tersebut pada intinya memiliki tujuan untuk mengambil barang orang lain secara paksa dengan didahului suatu tindakan kekerasan atau ancaman agar memperlancar aksi kejahatan tersebut. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum dikarenakan dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa serta menyebabkan hal – hal yang merugikan korban tersebut.<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Iptu Bowo Susilo di Polres Sleman, kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku kejahatan pembegalan ataupun perampokan yaitu karena kurang jelasnya kesaksian dari korban atau orang – orang sekitar tempat kejadian berlangsung. Kurang jelas kesaksian tersebut menghambat terjadinya penangkapan pelaku kejahatan tersebut dikarenakan kurangnya bukti untuk melakukan pencarian sehingga kasus tersebut dianggap belum selesai. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesaksian yang jelas atau bukti tersebut antara lain korbanya meninggal, tidak ada warga sekitar, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian sehingga masyarakat tidak banyak yang buka mulut atas kejadian tersebut, banyak masyarakat yang tidak mau mengajukan diri untuk melakukan kesaksian atau banyak masyarakat yang tutup mata atas kejadian tersebut dikarenakan melakukan laporan kepolisian dianggap percuma dan membuang waktu saksi tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut.<sup>74</sup>

Meskipun demikian sebesar apapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan proses penegakan hukum atau

---

<sup>73</sup> Bowo Susilo, Inspektur Satu, *Wawancara*, Sleman, 5 April 2017 di Polres Sleman

<sup>74</sup> *Ibid.*

mengatasi kendala tersebut. Kepolisian melakukan berbagai macam upaya – upaya seperti operasi umum atau razia di titik- titik tertentu atau melakukan penyelidikan yang ketat terhadap orang – orang yang ditetapkan sebagai tersangka kejahatan tersebut. Menurut Achmad Ali sebagaimana mengutip pendapat Friedmann, sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>75</sup> Kebijakan yang berkaitan dengan struktur dan budaya hukum yang berkembang baik secara struktural maupun bukan struktural di masyarakat. Sebenarnya pembaharuan hukum pidana tidak identik dengan pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat komprehensif dari pada sekedar mengganti KUHP. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur, dan materi hukum, sedangkan pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum.<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti atau diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>77</sup> Berbicara struktur hukum

---

<sup>75</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2

<sup>76</sup> Ahmad Bahiej, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia” kajian rutin Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 29 Desember 2013

<sup>77</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2002, Chalia Indonesia, Hal 8



dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor disertai kekerasan maka yang paling banyak berperan adalah kepolisian karena untuk mencegah dan memecahkan tindak pidana tersebut dibutuhkan tindakan aparat di lapangan.

Legal Subtansi Hukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor disertai kekerasan yaitu Pasal 365 KUHPidana, maka yang mengatur hukumnya adalah KUHPidana untuk digunakan oleh aparat penegak hukum mengatur hukuman yang diterapkan ke pelaku dan yang terakhir legal kultur atau budaya yaitu dimana sesuatu yang berada diluar legal struktur dan legal subtansi dimana peran yang paling utama dalam hal ini adalah masyarakat. Dari tindak pidana tersebut maka hal tersebut merusak unsur – unsur budaya dan unsur – unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Kepolisian Resor Sleman melalui dua upaya, yaitu:

a. Upaya preventif

Upaya preventif oleh Kepolisian Resor Sleman melibatkan tokoh masyarakat disertai dengan memperketat ronda malam serta menggunakan fasilitas keamanan seperti CCTV di beberapa wilayah dan CCTV mobil yang biasa di sebut *blackbox* untuk dijadikan standar keamanan di Indonesia. Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk berhati – hati, apabila pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya. Pemasangan peringatan akan maraknya akan kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan, melakukan penyuluhan hukum terutama di sekolah - sekolah. Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin di wilayah yang rawan tindak kejahatan tersebut dan apabila pulang malam tidak dapat dihindari, maka gunakan rute yang aman atau jangan pulang sendirian.

b. Upaya represif

Upaya represif Kepolisian Resor Sleman yaitu dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan ketentuan KUHAP. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda - beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perapasan sepeda motor di jalan. Menggunakan berbagai cara seperti taktik dan analisis kasus guna mengungkapkan pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada. Dan tindakan penegakan yang dilakukan kepolisian harus sampai tuntas terkait kasus tersebut. Melakukan penyelidikan yang ketat terhadap tersangka kasus tindak pidana tersebut.

2. Faktor – faktor yang menghambat penegakan kasus tindak pidana curas-curanmor yaitu kurang jelasnya kesaksian dari korban atau orang – orang sekitar tempat kejadian berlangsung. Kurang jelas kesaksian tersebut menghambat terjadinya penangkapan pelaku kejahatan tersebut dikarenakan kurangnya bukti untuk melakukan pencarian sehingga kasus tersebut dianggap belum selesai. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesaksian yang jelas atau bukti tersebut antara lain korbanya meninggal, tidak ada warga sekitar, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian sehingga masyarakat tidak banyak yang buka mulut atas kejadian tersebut, banyak masyarakat yang tidak mau mengajukan diri untuk melakukan kesaksian atau banyak masyarakat yang tutup mata atas kejadian tersebut dikarenakan melakukan laporan kekepolisian dianggap percuma dan membuang waktu saksi tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Kepolisian Resor Sleman sebaiknya harus mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan ini yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian seperti razia, patroli dan pengawasan daerah rawan atau daerah pelosok yang sepi, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan penyelidikan lebih ketat.
2. Faktor kendala dalam menangani kasus tindak pidana curas-curamor dapat diatasi dengan penyuluhan hukum yang diberikan pihak kepolisian memiliki pendekatan dan pengarahan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat Sleman yang dikemas dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan hidup mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief.Barda Nawawi,2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita.Ramli,1993.*Kapita Selekta Kriminologi*.Bandung: Armico.
- Chazawi.Adami,2002.*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi.Adami,2003.*Kejahatan Terhadap Harta Benda*.Malang: Bayumedia.
- Data Polres Sleman,2017.Rekapitulasi Kasus Curas (Pasal 365 KUHPidana).Polres Sleman Bagian Bareskrim.
- Faal.M, 1991.*Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*.Jakarta: Pradiya Paramaita.
- Fadri.Izza,2010.*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*.Yogyakarta: Jurnal Hukum FH UII.
- Hadi Utomo.Warsito,2002.*Hukum Kepolisian Di Indonesia*,Jakarta: LPIP Pers.
- Hamzah.Andi,2010.*Asas-asas Hukum Pidana*, dikutip dari Teguh Firmansyah.Yogyakarta: Program S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,.  
<https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php>
- <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2015/12/02/d9415c4a6cc5637e14808874/statistik-politik-dan-keamanan-daerah-istimewa-yogyakarta-2014>
- <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2017/11/23/e31c15d4568d5f5198e406ca/statistik-politik-dan-keamanan-daerah-istimewa-yogyakarta-2016>
- Kansil.C.S.T.,2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Di Unggah dalam *website* <http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol.>, diunggah jam, 18:13 tanggal 04-03-2016.

Kunarto,1997.*Etika Kepolisian*.Jakarta: Cipta Tunggal.

Lamintang,2009.*Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*.Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad.Rusli,2011.*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.Yogyakarta: UII Press.

Nadzir.Moh,2005 *Metode Penelitian*.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi Arief.Barda,2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Nitibaskara.Tb. Ronny Rahman,2006 *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Kompas.

Pokok-Pokok Kepolisian Negara.*Undang-Undang No. 13 Th 1961*.

Prabowo.Danang, Kabur, Begal di Yogyakarta Ditembak,<https://daerah.sindonews.com/read/974017/22/kabur-begal-di-yogyakarta-ditembak-1425883214>

Prasetyo.Teguh,2011.*Hukum Pidana Edisi Revis*.Jakarta: Raja Grafindo Persadai.

Rida Pratana.Pradito, 2 Siswi Dihadang 5 Begal di Siang Bolong, Pelaku Langsung Kocar-kacir Dibentak Tentara Ini, <http://jogja.tribunnews.com/2017/06/07/2-siswi-dihadang-5-begal-di-siang-bolong-langsung-kocar-kacir-dibentak-tentara-ini?page=1>

Sadjijono,2008.*Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*.Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Soekaanto.Soerjono,2007.*Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*. Jakarta: UI Press.

Soekanto.Soerjono,1983.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto.Soerjono,1983.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto.Soerjono1983,*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soema DI PRADJA.R. Achmad,1982.*Asas – Asas Hukum Pidana*.Bandung: Alumni.

Soeroso.R, 1996.*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suharto.Edi,2005.*Analisis Kebijakan Publik*.Bandung: Alfa Beta.

Sunarso.Siswanto,2005.*Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*.Bandung: Pradiya Paramaita.

Sunarso.Siswanto,2005.*Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*.Bandung: Pradiya Paramaita.

Sunarto,1990.*Metode Penelitian Deskriptif*.Surabaya: Usaha Nasional.